



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT**;  
Tempat lahir : Ujung Gading;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Koto Pinang Kenagarian Ujung Gading  
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten  
Pasaman Barat (Alamat Domisili) dan Hutana  
Godang, Jrg. Tanjung Damai, Nagari Ujung Gading,  
Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten  
Pasaman Barat (KTP);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FADHIL MUSTAFA. SH. MH dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada kantor hukum FIAT JUSTITIA, berkantor di Jalan By Pas Simpang Pilakut Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2018 Nomor 132/Pen.Pid/2018/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
  - b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat ganja sisa-sisa kering
  - c. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
  - d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering  
(dirampas oleh untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada Tuntutannya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BORKAT ZUHRI BIN ARLIS Pgl BORKAT**, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2018, bertempat di Ampera Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) selanjutnya mengatakan kepada terdakwa "kamu mau ngambil?" kemudian terdakwa menjawab "kalau bisa hutang dulu" dan sdr.LONGAN (dalam pencarian) menjawab "nggak apa-apa" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) dan mengatakan "barangnya sudah sampai depan tepi jalan rumahmu" kemudian terdakwa mengatakan " oh, makasih" selanjutnya terdakwa langsung pergi melihat barang tersebut dan benar ada 1 (satu) buah tas warna merah hitam dengan merk The North Face terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa membawanya kebelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa membukanya dan isinya narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kemudian terdakwa menjual semua narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada sdr. AFRISAL (dalam pencarian) dengan harga per kg sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan tas yang masih terdapat sisa-sisa ganja tersebut diwarung/kedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membayar ganja tersebut kepada sdr LONGAN (dalam pencarian) sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) melalui telepon dan mengatakan " kamu mau ngambil" dan dijawab terdakwa " kalau dikasih, mau" kemudian sdr LONGAN (dalam pencarian) mengatakan "dikasihlah" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LONGAN (dalam pencarian) dengan mengatakan “ barangnya sudah sampai ditepi jalan depan rumahmu” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ oh, makasih” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek B.BOSTER terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa tas tersebut, kemudian terdakwa membawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka tas tersebut yang didalamnya masih ada 1 (satu) buah tas lagi warna hitam merek CV. CEVIRA kemudian terdakwa buka tas tersebut dan berisi ganja sebanyak 4 (empat) kilogram kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada sdr AFRIZAL (dalam pencarian) dan sdr. RIYADI (dalam pencarian) selanjutnya menyimpan Kedua tas masih terdapat sisa-sisa ganja tersebut didalam warung milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa membayar ganja tersebut dengan cara menstransfer uang tersebut kepada sdra LONGAN (dalam pencarian) sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdra LONGAN (dalam pencarian) dengan mengatakan “ barang sudah ada didepan rumahmu” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ iya” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa tersebut, dan membawa tas tersebut kebelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membukanya dan didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada sdr. RIYADI (dalam pencarian) kemudian terdakwa menyimpan tas tersebut yang masih terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja didalam rumah terdakwa, kemudian setelah ganja tersebut terjual maka terdakwa membayar ganja tersebut kepada sdr LONGAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yakni saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL atas informasi dari yang didapatkan dari saksi MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, selanjutnya saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah tas yang masih terdapat sisa-sisa Narkotika golongan I jenis Ganja, selanjutnya saksi ALDEA P.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITOHANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL melakukan penggeledahan terhadap kedai/warung milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) buah tas yang mana didalam masing-masing tas tersebut masih terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian ALDEA P. SITOHANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bertanya “ siapa yang punya ini” dan dijawab terdakwa “saya pak” kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku dikarenakan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 72/LB.VII.14354/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman yang menyatakan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- b) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat ganja sisa-sisa kering
- c) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering

Dengan berat kotor keseluruhan tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering yakni 3.793,89 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma delapan puluh Sembilan) gram dan berat bersih jumlah keseluruhan sisa-sisa ganja kering yang terdapat dalam semua tas tersebut tersebut 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram kemudian disisihkan sebagian kecil dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram untuk laboratorium kemudian 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bagian Penyedia Napza Balai Besar POM di Padang yakni Fitra Yelli, S.Farm, Apt, disimpulkan bahwa benda dengan berat 0,58 gram yang berada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam bungkus plastik klep bening dilak dengan timah dimasukkan dlam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah positip mengandung ganja (cannabis) yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 8)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **BORKAT ZUHRI BIN ARLIS Pgl BORKAT**, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram* , Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) selanjutnya mengatakan kepada terdakwa “kamu mau ngambil?” kemudian terdakwa menjawab “kalau bisa hutang dulu” dan sdr.LONGAN (dalam pencarian) menjawab “nggak apa-apa” selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) dan mengatakan “barangnya sudah sampai depan tepi jalan rumahmu” kemudian terdakwa mengatakan “ oh, makasih” selanjutnya terdakwa langsung pergi melihat barang tersebut dan benar ada 1 (satu) buah tas warna merah hitam dengan merk The North Face terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil tas tersebut dan terdakwa membawanya kebelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa membukanya dan isinya narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram kemudian terdakwa menjual semua narkotika golongan I jenis ganja tersebut kepada sdr. AFRISAL (dalam pencarian) dengan harga per kg sebesar Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyimpan tas yang masih terdapat sisa-sisa ganja tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung/kedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa membayar ganja tersebut kepada sdr LONGAN (dalam pencarian) sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) melalui telepon dan mengatakan “ kamu mau ngambil” dan dijawab terdakwa “ kalau dikasih, mau” kemudian sdr LONGAN (dalam pencarian) mengatakan “dikasihlah” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) dengan mengatakan “ barangnya sudah sampai ditepi jalan depan rumahmu” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ oh, makasih” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam merek B.BOSTER terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa tas tersebut, kemudian terdakwa membawa kebelakang rumah terdakwa dan membuka tas tersebut yang didalamnya masih ada 1 (satu) buah tas lagi warna hitam merek CV. CEVIRA kemudian terdakwa buka tas tersebut dan berisi ganja sebanyak 4 (empat) kilogram kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada sdr AFRIZAL (dalam pencarian) dan sdr. RIYADI (dalam pencarian) selanjutnya menyimpan Kedua tas masih terdapat sisa-sisa ganja tersebut didalam warung milik orang tua terdakwa, kemudian terdakwa membayar ganja tersebut dengan cara menstransfer uang tersebut kepada sdr LONGAN (dalam pencarian) sebanyak Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 24.00 Wib, terdakwa dihubungi kembali oleh sdr LONGAN (dalam pencarian) dengan mengatakan “ barang sudah ada didepan rumahmu” kemudian terdakwa jawab dengan mengatakan “ iya” kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam hijau terletak ditepi jalan depan rumah terdakwa tersebut, dan membawa tas tersebut kebelakang rumah terdakwa selanjutnya terdakwa membukanya dan didalamnya terdapat ganja sebanyak 1 (satu) kilogram kemudian terdakwa menjual ganja tersebut kepada sdr. RIYADI (dalam pencarian) kemudian terdakwa menyimpan tas tersebut yang masih terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja didalam rumah terdakwa, kemudian setelah ganja tersebut terjual maka terdakwa membayar ganja tersebut kepada sdr LONGAN dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, lalu terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yakni saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL atas informasi dari yang didapatkan dari saksi MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA yang menerangkan bahwa terdakwa memiliki/menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja, selanjutnya saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah tas yang masih terdapat sisa-sisa Narkotika golongan I jenis Ganja, selanjutnya saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL melakukan penggeledahan terhadap kedai/warung milik orang tua terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) buah tas yang mana didalam masing-masing tas tersebut masih terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bertanya “ siapa yang punya ini” dan dijawab terdakwa “saya pak” kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku dikarenakan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 72/LB.VII.14354/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman yang menyatakan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- b) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- c) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- d) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering

Dengan berat kotor keseluruhan tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering yakni 3.793,89 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





delapan puluh Sembilan) gram dan berat bersih jumlah keseluruhan sisa-sisa ganja kering yang terdapat dalam semua tas tersebut tersebut 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram kemudian disisihkan sebagian kecil dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram untuk laboratorium kemudian 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bagian Penyedia Napza Balai Besar POM di Padang yakni Fitra Yelli, S.Farm, Apt, disimpulkan bahwa benda dengan berat 0,58 gram yang berada dalam bungkus plastic klep bening dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah positip mengandung ganja (cannabis) yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 8);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RUDOL MARITO Pgl RUDOL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap BORKAT ZUHRI Pgl BORKAT karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah BRIPTU ALDEA P. SITOANG.

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 05.45 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang nama saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA adalah sebagai pengedar Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut selalu saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA simpan didalam rumahnya, maka saksi dengan teman saksi ALDEA P. SITOANG serta yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA tersebut, setelah itu saksi MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA menerangkan mendapatkan



ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA ganja kering itu diambilnya dari terdakwa BORKAT ZUHRI Pgl BORKAT, kemudian saksi bersama saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI Pgl BORKAT tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung dengan saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA, selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa langsung menemui terdakwa dan saksi bersama saksi ALDEA P. SITOANG kemudian melakukan pengeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) buah tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah berat bersih sisa-sisa ganja yang terdapat didalam 4 (empat) buah tas tersebut sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram sesuai dengan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Simpang Empat selanjutnya membawa terdakwa kePolres Pasaman Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa sisa-sisa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada ke-4 tas tersebut adalah barang milik terdakwa yang didapatkan dari kawannya nama LONGAN.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dikeranakan tertangkap tangan oleh Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi yang mana terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram tanpa ada ijin pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**2. ALDEA P. SITOANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Ampera,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT karena menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah RUDOL MARITO Pgl RUDOL.

- Bahwa Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 05.45 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang nama saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA adalah sebagai pengedar Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut selalu saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA simpan didalam rumahnya, maka saksi dengan teman saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL serta yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA tersebut, setelah itu saksi MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA menerangkan mendapatkan ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA ganja kering itu diambilnya dari terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT, kemudian saksi bersama saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL dan saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI Pgl BORKAT tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung dengan saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA, selanjutnya setelah sampai rumah terdakwa langsung menemui terdakwa dan saksi bersama saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL kemudian melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) buah tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah berat bersih sisa-sisa ganja yang terdapat didalam 4 (empat) buah tas tersebut sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram sesuai dengan penimbangan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Simpang Empat selanjutnya membawa terdakwa kePolres Pasaman Barat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa-sisa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan pada ke-4 tas tersebut adalah barang milik terdakwa yang didapatkan dari kawannya nama LONGAN.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah dikeranakan tertangkap tangan oleh Saksi bersama sama dengan rekan rekan Saksi yang mana terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram tanpa ada ijin pihak/pejabat yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**3. MAIDIL FERNANDA Pgl NANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap 1 (satu) orang laki-laki karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa awalnya pada saat saksi tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu dan Narkotika Jenis Ganja kemudian saksi menerangkan bahwa mendapatkan ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada saksi yang mana ganja kering itu sdr SERES ambil dari terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT, kemudian saksi bersama saksi dan Pihak Kepolisian berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI Pgl BORKAT tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung.
- Bahwa yang telah di tangkap karena membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang saksi maksudkan tersebut bernama terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT.
- Bahwa saksi menyaksikan langsung sewaktu dilakukanya penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT tersebut
- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT tersebut saksi lihat

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang berupa sisa-sisa Narkotika Jenis ganja yang terdapat dalam 4 (empat) buah tas di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat serta dari pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja yang di temukan padanya adalah dari LONGAN.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram tanpa ada ijin pihak/pejabat yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**4. RIFKI HIDAYAT Pgl RIFKI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap 1 (satu) orang laki- laki karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat.

- Bahwa yang telah di tangkap karena membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika Jenis Sabu yang saksi maksudkan tersebut bernama terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT.

- Bahwa saksi menyaksikan langsung sewaktu dilakukanya penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT tersebut

- Bahwa Sewaktu dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT tersebut saksi lihat Barang berupa sisa-sisa Narkotika Jenis ganja yang terdapat dalam 4 (empat) buah tas di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat serta dari pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis ganja yang di temukan padanya adalah dari LONGAN.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram tanpa ada ijin pihak/pejabat yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 Wib, bertempat di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik sisa-sisa ganja yang terdapat dalam 4 (empat) tas tersebut yang ditemukan pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang berupa sisa-sisa Narkoba Jenis ganja milik terdakwa yang terdapat dalam tas tersebut di temukan di Rumah terdakwa 1 (satu) buah tas sedangkan 3 (tiga) buah tas lainnya ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya 10 meter dari rumah terdakwa dan masih beralamatkan di di Ampera, Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang, Kab. Pasaman Barat
- Bahwa ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa beli dari seorang kawan terdakwa nama LONGAN;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa telah pernah membeli Narkoba Jenis ganja tersebut kepada Sdr Longan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 14 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg, tanggal 23 Juni 2018 sebanyak 4 (empat) kg, tanggal 30 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg dengan total seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr AFRISAL Pgl RIZAL (dalam pencarian) sebanyak 7 (tujuh) kg dan sdr RIYADI sebanyak 3 (tiga) kg yang mana terdakwa jual dengan harga per kg seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) per/kg;
- Bahwa awalnya Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat yakni saksi ALDEA P. SITOANG, saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL mendapatkan informasi dari saksi MAIDIL FERNANDA yang menerangkan bahwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS pgl BORKAT memiliki Narkoba Jenis Ganja kemudian berdasarkan info tersebut Pihak Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi rumah terdakwa kemudian menanyakan kepada tersangka dimana tersangka menyimpan ganja miliknya, kemudian tersangka menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi ganja tersebut, kemudian saksi ALDEA P. SITOANG, saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL dan saksi MAIDIL FERNANDA PGL NANDA dengan yang lainnya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggeledah rumah BORKAT dan warung milik orang tuanya yang tidak jauh dari rumah tersangka tersebut setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka didapatkan 3 (tiga) buah tas yang masing-masing dalam tas tersebut berisi sisa-sisa narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis ganja dan didalam warung milik orang tuanya ditemukan 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya masih terdapat sisa ganja kemudian tersangka dan barang bukti dibawa kepolres Pasaman Barat, untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu ) gram tanpa ada ijin pihak/pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat ganja kering;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat ganja kering;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat ganja kering;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat ganja kering;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bagian Penyedia Napza Balai Besar POM di Padang yakni Fitra Yelli, S.Farm, Apt, disimpulkan bahwa benda dengan berat 0,58 gram yang berada dalam bungkus plastik klep bening dilak dengan timah dimasukkan dlam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah positip mengandung ganja (cannabis) yang termasuk dalam Narkoba Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkoba, Lampiran No urut 8)
- Laporan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 72/LB.VII.14354/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 WIB, bertempat Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yakni saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL informasi dari masyarakat bahwa seseorang nama saksi MAIDIL FERNANDA adalah sebagai pengedar Narkoba jenis ganja yang mana Narkoba jenis ganja tersebut selalu saksi MAIDIL FERNANDA simpan didalam rumahnya, maka saksi dengan teman saksi ALDEA P. SITOANG serta yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MAIDIL FERNANDA tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi MAIDIL FERNANDA menerangkan mendapatkan ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada MAIDIL FERNANDA ganja kering itu diambilnya dari terdakwa BORKAT ZUHRI;
- Bahwa kemudian saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi MAIDIL FERNANDA berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung dengan saksi MAIDIL FERNANDA;
- Bahwa selanjutnya saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkoba Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) buah tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkoba Golongan I jenis ganja;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah berat bersih sisa-sisa ganja yang terdapat didalam 4 (empat) buah tas tersebut sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa kemudian ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bertanya "siapa yang punya ini" dan dijawab Terdakwa "saya pak";

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa beli dari seorang kawan terdakwa nama LONGAN;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa telah pernah membeli Narkotika Jenis ganja tersebut kepada Sdr Longan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 14 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg, tanggal 23 Juni 2018 sebanyak 4 (empat) kg, tanggal 30 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg dengan total seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr AFRISAL Pgl RIZAL (dalam pencarian) sebanyak 7 (tujuh) kg dan sdr RIYADI sebanyak 3 (tiga) kg yang mana terdakwa jual dengan harga per kg seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 72/LB.VII.14354/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman yang menyatakan sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja keringDengan berat kotor keseluruhan tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering yakni 3.793,89 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma delapan puluh Sembilan) gram dan berat bersih jumlah keseluruhan sisa-sisa ganja kering yang terdapat dalam semua tas tersebut tersebut 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram kemudian disisihkan sebagian kecil dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram untuk laboratorium kemudian 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bagian Penyedia Napza Balai Besar POM di Padang yakni Fitra Yelli, S.Farm, Apt, disimpulkan bahwa benda dengan berat 0,58 gram yang berada dalam bungkus plastik klep bening dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah positif mengandung ganja (cannabis) yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "**Setiap Orang**" adalah identik dengan "Barang siapa" yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata "**Barang siapa**" atau "**HIJ**" menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;  
**Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

a. Apotik;



- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkoba harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkoba harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 WIB, bertempat Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram:

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yakni saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL informasi dari masyarakat bahwa seseorang nama saksi MAIDIL FERNANDA adalah sebagai pengedar Narkoba jenis ganja yang mana Narkoba jenis ganja tersebut selalu saksi MAIDIL FERNANDA simpan didalam rumahnya, maka saksi dengan teman saksi ALDEA P. SITOANG serta yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MAIDIL FERNANDA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi MAIDIL FERNANDA menerangkan mendapatkan ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada MAIDIL FERNANDA ganja kering itu diambilnya dari terdakwa BORKAT ZUHRI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi MAIDIL FERNANDA berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung dengan saksi MAIDIL FERNANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat sisa-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) buah tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah berat bersih sisa-sisa ganja yang terdapat didalam 4 (empat) buah tas tersebut sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bertanya "siapa yang punya ini" dan dijawab Terdakwa "saya pak";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut didapat Terdakwa dengan cara di beli kepada LONGAN (DPO) dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Menanam" berarti menaruh (*bibit, benih, setek, dan sebagainya*) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa “Memelihara” adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*menurut KBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Tanaman Ganja (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 06.15 WIB, bertempat Jorong Koto Pinang, Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja dengan berat bersih 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang tidur dirumahnya, Terdakwa didatangi oleh Anggota Kepolisian yakni saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL informasi dari masyarakat bahwa seseorang nama saksi MAIDIL FERNANDA adalah sebagai pengedar Narkotika jenis ganja yang mana Narkotika jenis ganja tersebut selalu saksi MAIDIL FERNANDA simpan didalam rumahnya, maka saksi dengan teman saksi ALDEA P. SITOANG serta yang lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal saksi MAIDIL FERNANDA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi MAIDIL FERNANDA menerangkan mendapatkan ganja kering itu adalah dengan cara membelinya dari seseorang nama SERES namun ia tidak mengetahui dimana keberadaan dan alamat SERES tersebut, akan tetapi SERES mengatakan kepada MAIDIL FERNANDA ganja kering itu diambilnya dari terdakwa BORKAT ZUHRI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG dan saksi MAIDIL FERNANDA berangkat menuju rumah terdakwa BORKAT ZUHRI tersebut yang mana rumah terdakwa tersebut masih satu kampung dengan saksi MAIDIL FERNANDA;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bersama saksi ALDEA P. SITOANG melakukan penggeledahan dan didapatkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja dan 3 (tiga) buah tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ditemukan dikedai milik orangtua terdakwa yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan jumlah berat bersih sisa-sisa ganja yang terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 4 (empat) buah tas tersebut sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa kemudian ALDEA P. SITOANG dan saksi RUDOL MARITO Pgl RUDOL bertanya "siapa yang punya ini" dan dijawab Terdakwa "saya pak";

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan cara terdakwa beli dari seorang kawan terdakwa nama LONGAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah membeli Narkotika Jenis ganja tersebut kepada Sdr Longan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 14 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg, tanggal 23 Juni 2018 sebanyak 4 (empat) kg, tanggal 30 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kg dengan total seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr AFRISAL Pgl RIZAL (dalam pencarian) sebanyak 7 (tujuh) kg dan sdr RIYADI sebanyak 3 (tiga) kg yang mana terdakwa jual dengan harga per kg seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per/kg;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 72/LB.VII.14354/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman yang menyatakan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering

Dengan berat kotor keseluruhan tas yang didalamnya terdapat sisa-sisa ganja kering yakni 3.793,89 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga koma delapan puluh Sembilan) gram dan berat bersih jumlah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sisa-sisa ganja kering yang terdapat dalam semua tas tersebut tersebut 3,89 (tiga koma delapan Sembilan) gram kemudian disisihkan sebagian kecil dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram untuk laboratorium kemudian 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. PM.01.05.831.03.18.1698 tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Bagian Penyedia Napza Balai Besar POM di Padang yakni Fitra Yelli, S.Farm, Apt, disimpulkan bahwa benda dengan berat 0,58 gram yang berada dalam bungkus plastik klep bening dilak dengan timah dimasukkan dalam amplop coklat berlabel dan bersegel adalah positip mengandung ganja (cannabis) yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat ganja kering, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOUTH FACE yang didalamnya terdapat ganja kering dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat ganja kering yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa BORKAT ZUHRI Bin ARLIS Pgl BORKAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek TRACKER yang didalamnya terdapat ganja kering;
  - b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek CV. CEVIRA yang didalamnya terdapat ganja kering;

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek THE SOUTH FACE yang didalamnya terdapat ganja kering;
- d. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek B.BOSTER yang didalamnya terdapat ganja kering;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA** tanggal **6 NOVEMBER 2018**, oleh kami **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing selaku Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **AGIL JANURI UTOMO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**